

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tempat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya adalah Pasar. Pasar dewasa ini, pasar berkembang menjadi salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya pasar. Pasar ditentukan dua pihak yaitu penjual dan pembeli (*Demand and Supply*). Keduanya saling membutuhkan dan melengkapi kebutuhan, penjual menyediakan harga atas barang dan jasa sedangkan pembeli menyiapkan uang. Terkadang penjual menentukan harga barang sesuai dengan keinginan sendiri, sehingga harga barang yang sama bervariasi harganya sehingga pembeli kewalahan. Oleh karena itu, hadirilah pemerintah untuk menetapkan harga pasar menjadi patokan bersama penjual dan pembeli yang sering disebut operasi pasar (tata kelola pasar).

Pasar secara umum menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial atas barang atau jasa yang ditawarkan. Transaksi potensial ini dapat terlaksana apabila kondisi berikut ini terpenuhi yaitu terdapat paling sedikit dua pihak, Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin dapat berharga bagi pihak lain, Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya, Masing-masing pihak bebas untuk menerima dan menolak dari pihak lain. Secara definisi pengertian pasar adalah suatu yang sangat vital bagi seorang pengusaha atau pemasar yang akan memasarkan produknya

Sedangkan pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, los dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil dan modal kecil lalu dalam proses jual beli barang dagang dengan proses tawar menawar. Perda kota Metro no 4, thn 2015 (Tentang Pengelolaan Pasar). Demikian halnya dengan Pasar Motamasin, untuk memastikan bahwa Pasar Motamasin di perbatasan Motamasin Republik Indonesia dan Timor Leste merupakan pasar pemerintah yang dibangun menggunakan anggaran Negara (Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten), penulis melakukan opservasi awal dan wawancara dengan kepala dinas Pasar Motamasin.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bagian pasar pada saat penelitian awal diketahui bahwa pasar perbatasan RI-Timor Leste di Motamasin, Kabupaten Malaka, NTT pada dua tahun terakhir mati total akibat pandemi covid-19. Pemerintah Indonesia melalui PLBN Motamasin kembali membuka pasar perbatasan yang terletak di desa Alas selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

Kepala PLBN Motamasin Reynold Uran mengatakan, “selama 2 tahun terakhir pasar perbatasan RI – Timor Leste, khususnya di PLBN Motamasin tidak berjalan secara normal karena Covid-19 sehingga para pedagang lokal tetap berjualan di pasar tradisional Nanfalus dengan standar prokes.

Melihat kebijakan dari pemerintah pusat bahwa ada kelonggaran tentang aktivitas kemasyarakatan maka kita membangun komunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten Malaka agar Pasar Perbatasan Motamasin kembali beroperasi.

Hasil koordinasi itu, pihak mengumumkan kepada masyarakat secara khusus pada pedagang agar melakukan transaksi di PLBN Motamsin. Jadi,

pasar Nanfalus yang dijadwalkan setiap hari senin kita geser ke PLBN Motamasin”.

Pembukaan pasar perbatasan itu menanti warga Timor Leste secara khusus staf yang bertugas di Posto Integrado Fronteira Selele (PLBN Salele RDTL) untuk berkunjung dan membelanjakan barang-barang yang dibutuhkan seperti pakaian dan perabot rumah tangga lainnya. Terpantau beberapa petugas mengenakan baju orange dan beberapa anggota polisi RDTL berkomunikasi untuk berbelanja di area pasar PLBN Motamasin. Kepala PLBN Motamasin, Reynold Uran kepada Victory mengatakan, untuk warga Timor Leste yang masuk ke Indonesia hanya para petugas saja. Ini merupakan kebijakan kita yang sifatnya sementara dimana sebelumnya kita sudah membangun komunikasi dengan pihak imigrasi dan petugas yang ada disebelah pintu pagar ini, jadi hanya petugas saja yang kita izinkan untuk masuk dengan batasan mereka hanya berkunjung ke pasar saja. Sementara masyarakat biasa, belum bisa diizinkan karena mungkin masih terkendala aturan Visa. (Ido Olin, wawancara 22 November 2022).

Ada pun informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan bapak Ido selaku sekertaris pengelola pasar. Pasar perbatasan RI-Timor Leste mengalami fluktuasi setiap tahun. Namun pasar perbatasan Motamasin terdapat sedikitnya pedagang, namun dalam pengelolaan pasar Perbatasan Motamasin tidak terlalu mengalami kendala. Seiring berjalannya waktu pengelolaan Pasar Motamasin semakin menurun pedagang pasar 21% namun di pasar yang akan diteliti merupakan pasar perbatasan Motamasin yang memiliki pedagang dan pembelinya berkurang.

Agar nanti peneliti lebih fokus dengan permasalahan yang ada dan lebih detail dalam penemuan permasalahan yang ada beserta solusi yang akan di berikan kedepan.

Perhatian tersebut dapat melihat pasar perbatasan Motamasin. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan berbentuk kios, los dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari. Masyarakat dari pihak pengelola tersebut tentunya harus membuat standar yang lebih baik. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa tempat yang ada pasar perbatasan di Motamasin belum dikelola secara maksimal, untuk memperkuat hasil wawancara berikut ini dikajikan gambar. Kondisi pasar perbatasan motamasin sebagai berikut.

Gambar 1

Gambar Pasar Perbatasan Motamasin



Sumber: Pasar Perbatasan Motamasin¹

¹*Sumber: Pasar Perbatasan Motamasin¹*

Pada Gambar pasar Motamasin terletak di jl. Lintas Batas Malaka, Alas Sel., Kobalima Tim., Kab Malaka, Nusa Tenggara Timur, gambar di atas tersebut dari luar tataan bagus dan indah pandang, tetapi penataan di dalam pasar kurang rapi dan sembrono. Dengan kurangnya pedagang dan pembeli di pasar Motamasin ini maka sudah semestinya pemerintah daerah harus menyediakan Fasilitas lengkap dan memadai karena para pedagang telah memenuhi kewajiban dengan membayar retribusi daerah. Namun terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di pasar Motamasin adalah:

Pertama penataan pasar tidak beraturan, para pedagang memilih untuk menjual barang dagangan mereka dimana seleyaknya di jual, dan masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti toilet umum yang disediakan sudah tidak layak untuk digunakan yang tidak terawat, para pengunjung pasar lebih memilih tidak menggunakan toilet karena tidak ada air dan banyak yang rusak, sehingga banyak pembeli meminjam toilet warga sekitar pasar, dan juga fasilitas umum tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retribusi yang tiap minggu diambil dari para masyarakat yang berkunjung ke pasar.

Kedua, hasil dari pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa banyak pedagang kaki lima yang masih tidak menaati peraturan dengan penjualan di pasar Motamasin, dikarenakan pedagang kaki lima tidak mempunyai tempat untuk jualan yang tetap dan mereka semena-mena berjualan ditempat umum, sehingga pasar semraut atau tidak teratur. Karena masih banyak kekurangan yang harus diperhatikan

maka perlu pembenahan dari Dinas pengelolaan pasar Motamasin agar mampu berdaya saing dengan pusat perbelanjaan yang modern seperti sekarang ini.

Dengan dasar itu penulis ingin melihat bagaimana tata kelola pasar perbatasan Motamasin di kabupaten Malaka, dengan pemerintah fungsi utama yaitu mengatur dan mengurus mengenai tata kelola pasar sehingga pasar perbatasan berguna bagi masyarakat, dan negarapun mendapatkan sejumlah Retribusi dari pengelolaan pasar perbatasan Motamasin. Dengan ketertarikan penulis tuangkan dalam suatu judul suatu penelitian Ilmia yang berjudul **“Analisis Tata Kelola Pasar Motamasin Berdasarkan Konsep *Value For Money*(Studi Kasus Di Desa Alas Pasar Motamasin Kec. Kobalima Kabupaten Malaka)?**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tata Kelola Pasar Perbatasan (Studi Kasus Pasar Motamasin Kabupaten Malaka)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Tata Kelola Pasar motamasin Perbatasan Ri-Timor Leste Di Motamasin Kab.Malaka.

1.4 Kegunaan

a. Bagi Peneliti lain

Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penelitian lapangan, selain itu diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memperdalam atau mengembangkan masalah yang relevan dengan tulisan ini.

b. Bagi Pasar perbatasan RI- Timor Leste di Motamasin, kabupaten Malaka

Memberi informasi dan masukan mengenai tata kelola pasar sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Pasar motamasin perbatasan RI- Timor Leste di Motamasin, kabupaten Malaka.